

*STANDARD OPERATING PROSEDURES (SOP)*

NOMOR 004 TAHUN 2014

TENTANG

*LOCAL ROUTINE REPORT DAN LOCAL SPECIAL REPORT MANUAL*

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum

- a. *Local Routine Report* yang untuk selanjutnya disebut MET REPORT dan *Local Special Report* yang untuk selanjutnya disebut SPECIAL merupakan laporan atau informasi cuaca untuk kepentingan pelayanan penerbangan hanya untuk bandar udara setempat dan tidak disebarakan ke luar bandar udara tersebut serta dipergunakan untuk keperluan tinggal landas dan pendaratan.
- b. MET REPORT dan SPECIAL dibuat dan dilaporkan dalam bentuk singkatan bahasa sederhana/biasa (*abbreviated plain language*) dan disampaikan kepada ATC (*Air Traffic Control*) atau PLLU (Pengatur Lalu-lintas Udara) bandar udara setempat.
- c. MET REPORT dilaporkan secara rutin/teratur setiap jam penuh (00.00Z; 01.00Z; 02.00Z; dan seterusnya) atau setiap setengah jam (00.00Z; 00.30Z; 01.00Z; 01.30Z; 02.00Z; dan seterusnya), tergantung kepadatan lalu-lintas udara pada bandara yang bersangkutan.
- d. SPECIAL dilaporkan setiap saat bila ada perubahan unsur-unsur cuaca yang signifikan/bermakna, misalnya keadaan menjadi lebih buruk atau lebih baik dari apa yang diberikan pada laporan terakhir.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari SOP ini adalah memberikan pedoman dan standart kerja pengamat meteorologi penerbangan untuk membuat MET REPORT dan SPECIAL.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Standart Operating Procedures (SOP) Local Routine Report dan Local Special Report Manual ini meliputi pengamatan, mengisi formulir dan penyebaran.

4. Dasar

- a. *Annex 3 to the Convention on International Civil Aviation*, edisi 17, Juli 2010;
- b. *Technical Regulation World Meteorological Organization No.49, Volume II*; tahun 2007;
- c. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 52 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (CASR 174); September 2010

BAB II

PROSEDUR

5. Standard Operating Procedures (SOP) Local Routine Report dan Local Special Report Manual sebagaimana tercantum dalam Lampiran Standart Operating Procedures (SOP) ini.

BAB III

PENUTUP

6. Standard Operating Procedures (SOP) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 April 2013

KEPALA PUSAT METEOROLOGI  
PENERBANGAN DAN MARITIM



*[Signature]*  
Drs. SYAMSUL HUDA, M.Si  
NIP.19561116 197910 1001

 <b>BMKG</b>	Pusat Meteorologi Penerbangan dan Maritim	Nomor SOP	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	
		Disahkan oleh	
<b>Standard Operating Procedures (SOP)</b> <i>Local Routine Report dan Local Special Report Manual</i>			
<b>Dasar Hukum:</b>			
1. <i>Annex 3 to the Convention on International Civil Aviation</i> , edisi 17, Juli 2010; 2. <i>Technical Regulation World Meteorological Organization No.49, Volume II</i> ; tahun 2007. 3. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 52 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (CASR 174); September 2010			
<b>Kualifikasi Pelaksanaan:</b>			
1. Pengamatan dilakukan paling lama 5 (lima) menit 2. Mengisi formulir dilakukan paling lama 2 (dua) menit 3. Penyebaran dilakukan paling lama 3 (tiga) menit			
<b>Peralatan/Perengkapan:</b>			
1. Psycrometer (termometer Bola Basah, termometer Bola Kering, termometer Maksimum dan termometer Minimum) 2. Anemometer 3. Barometer 4. Form Me 37a 5. Sarana komunikasi ke ATC atau PLLU			
<b>Uraian Prosedur:</b>			
<b>I. Pengamatan</b>			
1. Mempersiapkan blangko MET REPORT/SPECIAL (ME 37a) 2. Menuju ke taman alat (sangkar meteo) untuk mendapatkan data suhu dari termometer Bola Kering (BK) dan Bola Basah (BB).			

3. Mengamati perawanan untuk menjelaskan keadaan awan rendah di sekitar bandara meliputi : jumlah, jenis dan tinggi dasar dan dilaporkan dalam singkatan bahasa biasa : FEW, SCT, BKN, OVC.
4. Menentukan jarak pandang di sekitar bandara agar representatif untuk daerah tinggal landas dan daerah naik (*take off area and climb out area*) dan untuk pendaratan agar representatif pada daerah pendekatan dan daerah melandas (*approach area and landing area*)
5. Mengamati/menentukan keadaan cuaca sesaat, usahakan pengamatannya mendekati ke menit pelaporan dan dilaporkan menggunakan singkatan bahasa biasa misal : HZ; TS; RA; dst.
6. Hasil pembacaan dari termometer Bola Kering (BK) kita catat sebagai suhu udara (T) dalam pembulatan, selanjutnya angka yang ditunjuk termometer Bola Kering (BK) dan termometer Bola Basah (BB) diolah untuk mendapatkan data suhu titik embun (DP) dalam satuan derajat celcius. Dapat dilihat dalam buku tabel Me.60 atau menggunakan rumus.
7. Arah dan kecepatan angin permukaan yang diukur adalah angin pada ketinggian 6 M dan atau 10 M dari alat anemometer yang terpasang di stasiun agar representatif pada daerah tinggal landas dan untuk pendaratan agar representatif pada daerah sentuh landas (*touch down zone*) dalam satuan derajat dan knot.
8. Membaca temperatur pada barometer dan barometer usahakan sesingkat mungkin untuk menghindari pengaruh suhu badan kita dan tambahkan nilai koreksinya untuk mendapatkan data :
  - a. Altimeter Setting (QNH)
  - b. Pressure at Aerodrome Level (QFE)Hasil perhitungan yang diperoleh baik dari QNH dan QFE ditulis angka satuannya saja.

## II. Pengisian Formulir

1. Data hasil pengamatan Point 1 s/d 8 dilakukan oleh observer secara berurutan dalam 5 (lima) menit dan dicatat di dalam formulir Me.37a.
2. Apabila ada informasi trend forecast dari forecaster untuk 2 jam kedepan, observer

harus mencantumkan di kolom yang telah disediakan dalam formulir ME 37a.

### III. Penyebaran

1. MET REPORT atau SPECIAL yang telah diisi di dalam formulir Me.37a segera disebarakan ke Unit Air Traffic Controller atau Petugas Pengatur Lalu Lintas Udara.
2. SPECIAL disebarakan ke Unit Air Traffic Controller atau Petugas Pengatur Lalu Lintas Udara bandara setempat sebagai segera setelah terjadi perubahan keadaan cuaca (menjadi buruk atau membaik), melalui ambang batas yang ditetapkan.
3. SPECIAL dibuat/dilaporkan kembali ke Unit Air Traffic Controller atau Petugas Pengatur Lalu Lintas Udara bandara setempat sekurang – kurangnya 10 (sepuluh) menit setelah keadaan cuaca membaik atau memburuk.
4. MET REPORT dapat dibuat / dilaporkan berdasarkan permintaan dari Unit Air Traffic Controller atau Petugas Pengatur Lalu Lintas Udara bandara setempat pada waktu-waktu tertentu.

	Disahkan oleh : Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan dan Maritim	
--	--	---